

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Raden Burhanudin Sri Kuncoro Sakti¹, M. Zamroni², Agung Supangkat³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: zamroni@dosen.umaha.ac.id

ABSTRAK

Sekarang ini teknologi sangat berkembang cepat pada masyarakat dan mau tidak mau harus di ikuti dan dipahami oleh masyarakat. Perberkembangan teknologi yang begitu cepat seperti sekarang, membuat masyarakat lebih aktif dalam mencari berita dan informasi. Hadirnya Internet dan sebuah *gadget* yang kita kenal dengan *SmartPhone*. Bisa membuat dunia baru yang dikenal dengan dunia maya. Dengan masuk ke dalam dunia maya masyarakat bebas berpetualang. Dengan maraknya penggunaan media sosial pada dunia maya sering terjadi perbuatan yang melanggar hukum salah satunya adalah penyebaran berita bohong. Salah satunya adalah penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh seorang perempuan yaitu saudari Noviana yang telah melakukan penyebaran berita bohong di media sosial *facebook* yang akhirnya terjerat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mendapat hukuman oleh hakim berupa hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00. Maka dari itu perlunya kesadaran dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial oleh setiap orang, agar terhindar dari permasalahan atau perbuatan yang di anggap melawan hukum. Serta harus meninjau darimana berita itu berasal, siapa yang mengupload berita tersebut serta dari mana sumber berita tersebut agar tidak tertipu dengan berita bohong.

Kata kunci: Berita, Bohong, ITE

PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini teknologi sangat berkembang cepat pada masyarakat. Teknologi yang berkembang dengan cepat membuat masyarakat aktif dalam mencari berita dan informasi dari kecanggihan teknologi tersebut.

Sekarang teknologi telah membuat kemudahan-kemudahan dengan mempermudah masyarakat sehari hari. Hadirnya Internet dan sebuah *gadget* yang kita kenal dengan *SmartPhone* adalah bukti dari kemudahan tersebut.

Gadget di kamus besar bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai alat elektronik serta berfungsi secara praktis.¹ *Smartphone* adalah sebuah telepon genggam yang berarti penggunaannya berada genggam tangan dan memiliki sebuah kemampuan kategori tingkat tinggi yang terkadang memiliki fungsi yang hampir seperti komputer.² *Internet* merupakan kumpulan

jaringan komputer yang bisa membuat terhubungnya situs - situs seperti halnya situs akademik, situs pemerintahan, situs komersial, situs milik organisasi, ataupun perorangan dengan jaringan komunikasi yang terbuka dan global.³

Hadirnya *internet* dan *smartphone* tersebut membuat sebuah dunia baru yaitu dunia maya. Di dunia maya masyarakat bebas melakukan petualangan dan tanpa harus memikirkan batas antar wilayah negara tanpa memikirkan teritorialnya.

Dulu berita dan informasi tersebar pada media konvensional seperti surat kabar, radio maupun televisi sekarang hanya melihat di di *smartphone* masing-masing setiap orang. Perbedaan dengan media massa konvensional yang sudah berkembang dalam masyarakat yang sifatnya satu arah dengan media baru dimana sifatnya interaktif serta bisa dipergunakan secara privat

¹Ernawati waridah, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Bmedia, 2017, H. 85.

²M. Ikhwan, "Pelebagaan Hukum *Jinayat* Di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia", International Journal of Islamic Studies

and Social Sciences, Islam Univeralia, No.2, Vol.1, 2019, H.64

³Graifhan Ramadhani, "Modul Pengenalan Internet" dalam <http://dhani.shingcat.com>, hlm. 2

terbatas, atau digunakan secara terbuka bagi banyak orang secara luas.⁴

Media massa konvensional yaitu penyampaian sebuah pesan yang memiliki sebuah sifat berbentuk *one way communications* atau berupa komunikasi satu arah.⁵ maksud komunikasi satu arah adalah proses penyampaian sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan atau beberapa komunikan tetapi komunikan tidak bisa atau tidak memiliki sebuah kesempatan untuk memberikan umpan balik atau tanggapan kepada komunikator.⁶

Setiap orang bisa melihat informasi ataupun berita dari daerah, dalam maupun luar negeri secara bersamaan dan juga bebas untuk menyampaikan ekspresi dan bereksperimen di hadapan publik.

Benar atau salah, jujur atau bohong, menjadi keadaan yang kurang di perhatikan saat menyebarkan berita dari pihak yang menyebarkan berita yang penting dapat di baca dan di ketahui masyarakat dengan cepat dan tersebar luas.⁷

Media sosial merupakan sebuah pusat sebuah informasi serta sering membawa dampak negatif jika berita atau informasi yang disampaikan mengandung unsur berita yang tidak benar atau bohong.⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan peran pemerintah selaku penanggungjawab warga negara untuk menjaga komitmen peran teknologi sebagai media transformasi yang mendukung peradaban baru yang lebih *smart* dan efisien, murah dan menjadikan dunia tanpa batas.

Cyber space atau ruang siber merupakan aktivitas dengan cara menggunakan media elektronik meski bersifat virtual tetapi masuk dalam kategori perbuatan hokum yang nyata. Secara yuridis ruang siber tidak bisa didekati dengan hukum konvensional saja, dimana banyak kesulitan dan lobs dari pemberlakuan hukum.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memiliki tujuan utama untuk mengatur serta melindungi pengguna transaksi elektronik dari berita bohong yang merugikan

konsumen transaksi elektronik. Yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) dan barang siapa yang melanggar akan terkena sanksi sesuai Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU Perubahan ITE).

Tetapi banyak kasus penyebaran berita bohong terkait.dengan.kerugian konsumen yang mana penyebarannya hanya sebatas penyebaran berita bohong belaka dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berita bohong adalah berita yang memiliki isi tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya atau sesungguhnya (*materiële waarheid*).⁹ Menyesatkan adalah sebuah kata dari kata dasar sesat dimana mempunyai sebuah arti membawa ke jalan yang salah atau menyebabkan sesat (salah jalan).¹⁰

Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang maupun jasa yang tersedia di dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri atau pribadi, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.¹²

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih mengarah kepada kerugian konsumen yang terjadi akibat penyebaran berita bohong pada saat menggunakan transaksi elektronik.¹³ Dari uraian tersebut di atas: Bagaimana Implikasi hukum kejahatan Penyebaran berita bohong di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

⁴Salvatore Simarmata, "Media Baru, Ruang Publik Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia", *Interact*, Vol. 3, No. 2, 2014, H. 18–36.

⁵Ihona Vicenovie oisina situmeang, "Media Konvensional dan Media Online", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020, H.18.

⁶*Ibid*

⁷Wahid Nashihuddin, "Pustakawan, Penangkal Informasi Hoax Di Masyarakat", *Artikel Tidak Dipublikasikan*, 2017, H.1.

⁸Hanik Chumairoh, Ancaman Berita Bohong Di Tengah Pandemi Covid – 19, Kudus: IAIN Kudus, 2020, H.24.

⁹Adami Chazawi & Ardi Ferdian, Tindak pidana pemalsuan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 236.

¹⁰Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, H.1436.

¹¹Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 1 poin 2

¹²Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* Pasal 1 poin 2

¹³Dimas Hutomo,"Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax", 2019, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i/>>, (02 Februari)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis normatif dimana pendekatan penelitian tersebut berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitan dalam penerapan peraturan-peraturan hukum pada praktek di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori dan Tujuan Pemidanaan

Dalam praktek hukum pidana tidak lepas dari teori hukum pidana yang digunakan untuk menentukan tujuan pemidanaan. Teori tersebut adalah Teori absolut, Teori relatif, Teori gabungan dan Teori Teleologis.

Tujuan pemidanaan di dalam kasus tindak pidana bertujuan pemidanaan harus melihat pemidanaan ini untuk sebuah tindakan pembalasan atau mencegah sebuah perilaku yang menyimpang pada tatanan masyarakat atau kehidupan sosial.¹⁴

Tujuan pemidanaan bias menggunakan Teori absolute dimana Teori.absolut biasa disebut teori pembalasan. Teori absolut merupakan syarat dan membenaran dalam penjatuhan pidana. Teori absolut memiliki dua Teori pembalasan yaitu Teori pembalasan subyektif dan Teori pembalasan obyektif. Orientasi Teori absolut berada pada perbuatan yang terletak di dalam kejahatan itu sendiri.

Teori absolut mengutamakan hukuman atau sanksi hukum pidana untuk orang yang sudah melakukan tindak kejahatan mutlak yang harus di berikan sebagai suatu pembalasan kepada orang yang sudah melakukan kejahatan.

Teori relatif adalah sebuah alat yang digunakan untuk menegakan tata tertib atau hukum.dalam perilaku masyarakat. Teori relatif memiliki tujuan sebagai sarana pencegahan baik secara khusus kepada pelaku atau secara umum kepada masyarakat dengan melihat tujuan secara preventif *deterrence* dan reformatif.

Teori gabungan adalah teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative dimana pada pemidanaan mengandung karakter pembalasan sebagai kritik moral. Teori teleologis adalah Teori yang memandang pemidanaan sebagai alat pembalas kesalahan atau kejahatan pelaku tapi adalah sarana untuk melindungi masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera.

Pada kasus perbuatan pidana pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Pontianak yang terjerat dengan..Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi.Elektronik menurut pendapat dan analisa penulis menggunakan teori absolut dan teori relatif.

Penggunaan teori absolut pada putusan tersebut sesuai dengan pengertian dari teori absolut itu sendiri yaitu melakukan pembalasan atas perbuatan pidana yang sudah dilakukan sebelumnya. teori relatif pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Pontianak menunjukkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah alat pemerintah yang digunakan untuk menegakan tata tertib atau hukum dalam perilaku masyarakat pada saat melakukan transaksi elektronik.

Menurut pendapat dan analisa penulis perbuatan pidana pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Pontianak termasuk dalam tujuan secara *deterrence* yang selaras dengan tujuan *deterrence* yaitu untuk menciptakan rasa takut bagi pelaku kejahatan agar takut mengulangi perbuatannya.

Kemudian perbuatan pidana pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Pontianak mengandung pidana penjara dan pidana tambahan yang berupa perampasan barang tertentu berupa satu buah *Handphone* Oppo type R821 berwarna putih dengan nomor imei yang pertama yaitu 861158020954339 kemudian nomor imei yang kedua 861158020954321.

Penjatuhan pidana penjara selama 7 bulan (tujuh bulan) oleh.hakim bagi saudari Noviana cukup ringan dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan saudari Noviana tidak tergolong penyebaran berita bohong yang berat dan hanya tergolong perbuatan pidana yang berdasarkan atas dasat rasa iseng belaka dan tidak mengandung unsur yang lebih berat.

Dasar Hukum

Setiap kasus atau permasalahan yang bersangkutan dengan hukum pasti berkaitan dengan produk hukum yang disebut dengan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁵

Peraturan perundang-undangan sangat diperlukan disebuah negara hukum untuk tegaknya suatu keadilan dalam menentukan hukuman bagi seorang pelaku kejahatan dan memberikan rasa keadilan kepada korban atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku kepada korban. Dan penataan pengaturan tata tertib perilaku masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban demi rasa aman

¹⁴Zaenal Abidin,"Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam Rancangan KUHP 2005", Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat, 2005, H.9.

¹⁵Made Nurmawati, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, H.5-6.

dan tenang tercipta dengan baik serta wajib di patuhi oleh setiap orang.

Undang-Undang adalah sebuah peraturan negara yang mempunyai sebuah kekuatan hukum didalamnya yang bersifat mengikat serta diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara.¹⁶ Undang-Undang mempunyai fungsi dalam menciptakan sebuah hukum, kemudian adanya pembaharuan pada hukum yang berlaku, integrasi pluralisme hukum kemudian adanya sebuah kepastian hukum secara internal.¹⁷ Secara eksternal berfungsi sebagai cara untuk menuju perubahan, menciptakan sebuah stabilisasi, dan membuat dan menimbulkan sebuah kemudahan.¹⁸

Dengan maraknya penyebaran berita bohong di media sosial pemerintah menciptakan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dasar hukum yang di pakai hakim untuk memutus perkara pidana penyebaran berita bohong yang tertulis dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Pontianak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45A ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keselamatan warga negaranya serta menciptakan keadilan dalam memberikan sebuah hukuman bagi pelaku kejahatan serta memberikan keadilan bagi korban kejahatan. Dan tidak mau terjadi atau maraknya pelanggaran dalam proses transaksi elektronik yang berada di Indonesia.

Sumber Hukum

Dalam kasus sebuah hukum pasti terdapat sumber hukum. Sumber hukum merupakan segala sesuatu atau apapun yang dapat menciptakan aturan-aturan yang memiliki sebuah kekuatan atau wewenang yang sifatnya memaksa, yaitu aturan-aturan yang bila dilanggar atau menyalahi aturan tersebut oleh seorang pelanggar maka dapat mengakibatkan atau memberikan sanksi yang bersifat tegas dan nyata dimata hukum.¹⁹

Salah satunya adalah putusan hakim yang berbentuk berupa Putusan Pengadilan yang berisi

permasalahan yang menimbulkan tindak pidana dan identitas diri pelaku, jenis hukuman, barang bukti, saksi-saksi, lamanya hukuman serta denda yang harus dibayar.

Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Pontianak berisi tentang tindak pidana penyebaran berita bohong pada media social *facebook* milik seorang perempuan yang bernama Noviana alias Novi Binti H. Usman yang berusia 30 Tahun yang berasal dari Kabupaten Mempawah. Saudari Noviana di hukum selama 7 bulan penjara dengan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) atas perbuatannya yang telah menyebarkan berita bohong melalui akun *facebook* miliknya yang bernama Novie Dirgantara Melalui HP OPPO type R821 berwarna putih.

Saudari Noviana Pada tanggal 06 Mei 2019 di adili oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Pontianak dan menyatakan saudari Noviana telah melakukan tindak pidana dengan dalam keadaan sadar dan dengan sengaja serta tanpa hak menyebarkan berita bohong dan dianggap menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informai dan Transaksi Elektronik.

Saudari Noviana di jerat Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informai dan Transaksi Elektronik dan dihukum penjara selama 7 (tujuh).bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.²⁰

Kemudian menurut penulis dari kasus perbuatan pidana Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN.PTK yang melibatkan saudari Noviana Alias Novi Binti H dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan pemberian sanksi sesuai pasal 45 A ayat (1) tidak memenuhi kriteria bila disebut untuk memberikan kerugian bagi konsumen dan tidak tergolong menyesatkan dalam transaksi elektronik.

Karena tidak dijelaskan seperti apa yang dimaksud dengan berita bohong dalam Undang-Undang terkait kemudian apa sesuai dengan maksud berita bohong dalam Undang-Undang tersebut.

Kemudian meyesatkan yang seperti apa dan bagaimana tidak dijelaskan maupun disebutkan dengan rinci dan siapa yang dimaksud dengan konsumen tidak dijelaskan dengan rinci atau diterangkan secara detail pada pasal 28 ayat (1)

¹⁶Prof. Drs. C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, H.58.

¹⁷Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Jakarta*, hlm. 47.

¹⁸*Ibid.*, h. 21-22

¹⁹Prof. Drs. C.S.T Kansil, *Op.Cit.*, H.57.

²⁰Pengadilan Negeri Pontianak, "Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN.PTK", Hal. 33.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Jadi pendapat penulis sebetulnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini lebih mengkedepankan kerugian konsumen akibat berita bohong dalam transaksi elektronik yang berkaitan dengan perdagangan dan perekonomian masyarakat.²¹

Perbuatan berita bohong yang dilakukan saudari Noviana hanya sebatas menyebarkan berita bohong saja tanpa adanya unsur merugikan konsumen dan tidak menyesatkan. Dikarenakan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang apa yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal terkait dan Undang-Undang terkait.

Konsumen menurut pengertian Philip Kotler adalah semua individu atau orang beserta keluarga atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh sebuah barang ataupun jasa untuk dikonsumsi secara pribadi.²²

Merasa dirugikan yang di rasakan oleh keluarga bayi Ajun bukan termasuk kategori kerugian konsumen karena *facebook* dan akun *facebook* bukan termasuk barang atau jasa, bahkan pada kasus ini keluarga bayi Ajun bisa terkena gugatan atas faktor kelalaian atau kealpaan karena atas meninggalnya bayi Ajun yang di temukan pada got atau saluran paret depan rumah neneknya.

Kemudian tidak bisa di anggap menyesatkan, menyesatkan sendiri berasal dari kata sesat mempunyai arti membawa ke jalan yang salah, berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran dan menyebabkan sesat (salah jalan).

Kemudian dalam penindakan dan upaya memutus penyebaran berita bohong terutama di media sosial *facebook*. Tentunya *facebook* mempunyai cara-cara tersendiri untuk menanggulangi penyebaran berita bohong. Salah satunya penyebaran berit bohong yang dilakukan oleh saudari Noviana. Tindakan *facebook* sebagai *platform* penyedia media sosial dalam meminimalkan penyebaran berita bohong yaitu dipermudahnya proses pelaporan, memberi peringatan kepada pengguna ketika akan membagikan berita, mengajak menyebar informasi atau berita yang benar, memutus insentif bagi pengguna yang melakukan penyebaran berita bohong.

²¹Dimas Hutomo, "Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax", 2019, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737ff/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihox-i/>>, (02 Februari)

²²Philip Kotler, "Principles Of Marketing", Jakarta: Erlangga, 2000, H.166.

Untuk kasus hukum pidana dari saudari Noviana tersebut tidak ada bantuan pembuktian dari pihak *facebook* selaku pemilik platform media sosial yang dipakai dalam penyebaran berita bohong yang dilakukan saudari Noviana. Dalam kasus hukum pidana ini murni pembuktian dari pihak yang berwajib atau kepolisian dalam mengungkap kebohongan berita bohong yang dilakukan saudari Noviana yang berada diwilayah hukum Kota Pontianak tersebut.

Kemudian pada kasus penyebaran berita bohong yang dilakukan saudari Noviana tidak mendapatkan sebuah somasi atau peringatan yang di tujukan kepada saudari Noviana karena saudari Noviana selaku pelaku penyebaran berita bohong sudah mengakui perbuatannya dihadapan pihak kepolisian saat ditemukan untuk keperluan klarifikasi oleh pihak kepolisian.

Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum dalam hukum pidana sangat diperlukan dalam pemberian keputusan oleh hakim. Karena hakim adalah penegak hukum yang berwenang menafsirkan hukum, yang hasil akhirnya berupa ketetapan atau vonis. Sumber untuk mencari atau menemukan hukum untuk hakim salah satunya yaitu Yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan yang di keluarkan oleh pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung).²³

Penafsiran hukum digunakan oleh hakim mana kala jika ada beberapa hal yang tidak diatur dengan jelas pada Undang-Undang yang mengaturnya. Penafsiran hukum dalam hukum pidana antara lain sebagai berikut :²⁴

1. Penafsiran *Gramatikal*
2. Penafsiran *Autentik*
3. Penafsiran *Historis*
4. Penafsiran Sistematis
5. Penafsiran nasional
6. Penafsiran teleologis atau sosiologis²⁵
7. Penafsiran ekstensif²⁶
8. Penafsiran restriktif
9. Penafsiran analogis
10. Penafsiran *e contrario*

²³Kartini, "Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam", Vol.8, No.1, Januari 2015

²⁴C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 36 – 41.

²⁵E. Fernando M. Manullang, Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis, 2019, H.2-3.

²⁶Sri Warjiyati, Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 144.

Kemudian pada Putusan Pengadilan Nomor 177/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Pontianak Hakim menurut penulis menggunakan tiga penafsiran, yaitu Penafsiran gramatikal, Penafsiran sistematis dan Penafsiran teleologis.

Penafsiran gramatikal mempunyai arti yaitu sebuah penafsiran yang mengacu atau berdasarkan arti tata bahasa.²⁷ Kemudian penafsiran sistematis memiliki arti sebuah penafsiran hukum yang menghubungkan pasal demi pasal atau pasal yang satu dengan yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau pada peraturan perundang-undangan lainnya atau membaca penjelasan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang di maksud oleh peraturan perundang-undangan.²⁸

Penafsiran teleologis mempunyai arti yaitu sebuah penafsiran hukum yang prosesnya dilakukan dengan cara melihat dan memperhatikan perkembangan dari aspirasi-aspirasi yang diberikan oleh rakyat dan dari hasil perubahan kehidupan yang ada dalam masyarakat.²⁹

Penggunaan penafsiran gramatikal tersebut terbukti dalam Putusan Pengadilan saat Hakim memutuskan perkara. Dengan bukti mengacu pada unsur perbuatan pidana yang berupa setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Penggunaan penafsiran sistematis pada Putusan Pengadilan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN.PTK juga dilakukan dengan meninjau pasal 390 KUHP menyatakan "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan".

Kemudian pada Pasal 14 dan Pasal 15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.di dalam Pasal 14 meyatakan "Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun".

Selanjutnya pada Pasal 15 menyatakan "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan

atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun".

Kemudian penggunaan Penafsiran Teleologis mengacu pada tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Delik Hukum

Istilah delik pada hukum pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran atau perbuatan yang menyimpang terhadap undang-undang tindak pidana.³⁰

Menurut Sri Harini Dwiyatmi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dihukum berarti segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum bisa diberikan hukuman, merupakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja (dengan niat, ada kesalahan atau *schuld*) oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan.³¹

Didalam hukum pidana sendiri dikenal delik formil dan delik materiil. Delik formil adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian.³² Jadi segala perbuatan yang mengandung unsur kelalaian dan mengakibatkan tindakan yang melawan hukum termasuk kedalam delik formil.

Delik materiil adalah perbuatan yang memunculkan akibat tertentu.³³ Jadi bila sebuah perbuatan dilakukan oleh seseorang kemudian ada akibat tertentu dari perbuatan tersebut termasuk dalam delik materiil.

Selain delik formil dan delik materiil ada delik penting lain yang ada pada hukum pidana yaitu:

1. **delik *dolus***
delik *dolus* merupakan delik yang dilakukan karena kesengajaan.
2. **delik *culpa***
delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.
3. **delik umum**

³⁰ Zuleha, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017, H. 37.

³¹Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, H. 62.

³²J. Rimmelink,"Pengantar Hukum Pidana Material 1", Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014, H.77.

³³*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

²⁸Baso Madiung, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Sah Media, Makassar, 2014, hlm. 163.

²⁹Tommy Hendra Purwaka,"Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional", *Jurnal MMH, FH Universitas Diponegoro Semarang*, Vol.40, No.2, April 2011, H. 118.

delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Kemudian mengenai kasus perbuatan pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial *facebook* dengan akun yang bernama Novie Dirgantara milik saudari Noviana alias Binti H. Usman yang terjerat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. tergolong perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk kedalam delik materiil dan delik kesengajaan (*dolus*). Perbuatan saudari Noviana termasuk kedalam delik materiil dikarenakan telah melanggar perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yaitu melakukan penyebaran berita bohong di media sosial *facebook* yang mengakibatkan rasa duka yang semakin dalam dari pihak keluarga bayi Ajun terutama kedua orang tuanya serta sudah membohongi pihak keluarga bayi Ajun.

Kemudian perbuatan saudari Noviana termasuk dalam delik kesengajaan (*dolus*) karena perbuatan penyebaran berita bohong tersebut murni karena kesengajaan serta didasari rasa iseng belaka dan sudah diakui sendiri oleh pelaku penyebaran yaitu saudari Noviana.

Perbuatan pidana penyebaran berita bohong melalui akun *facebook* yang bernama Novie Dirgantara milik saudari Noviana alias Binti H. Usman sudah tergolong delik materiil yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik". Delik materiil melarang akibat dari perbuatan pidana yang sudah dilakukan oleh terpidana dan bukti perbuatan yang tergolong delik materiil adalah penyebaran berita bohong.

Selanjutnya delik kesengajaan (*dolus*) yang di sebabkan oleh perbuatan pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial *facebook* dengan adanya unsur kesengajaan yang terbukti di dalam persidangan dan sudah di akui oleh saudari Noviana hanyalah keisengan belaka maka terbukti oleh hukum termasuk perbuatan yang di sengaja dan masuk kedalam delik kesengajaan (*dolus*).

Selain mengandung delik materiil dan delik *dolus* juga mengandung delik umum dan delik *commission*. Perbuatan pidana dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengandung delik umum karena delik umum merupakan suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.³⁴ Dengan pengertian delik umum yang dimana delik umum merupakan delik yang bisa dilakukan setiap orang maka siapapun bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan tanpa melihat

status yang disandang oleh pelaku kejahatan dalam hukum pidana.

Pada kasus penyebaran berita bohong yang menjerat saudari Noviana termasuk kedalam delik pelaporan yang dimana delik laporan merupakan delik yang dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana. Kemudian dalam delik *commission* mempunyai arti bahwa perbuatan pidana tersebut dilarang oleh hukum. Dilarang oleh hukum berarti perbuatan yang dilakukan oleh siapapun yang mana perbuatannya tertulis dilarang dalam peraturan perundang-undangan maka termasuk kedalam delik *commission*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penyebaran berita bohong yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya pada pasal 390 KUHP, pasal 14 dan pasal 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Norma Hukum

Pada kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari berbagai jenis atau golongan-golongan, aliran yang beraneka ragam, kepentingan-kepentingan yang berbeda. Demi menjamin keamanan dan kenyamanan harus di dampingi sebuah perintah dan larangan yang disebut dengan norma.

Dalam kehidupan bermasyarakat norma memberikan sebuah petunjuk kepada kehidupan manusia, bagaimana seseorang harus bertindak dalam lingkungan masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalani dan perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari.

Termasuk ada beberapa norma yang ada dalam masyarakat seperti norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan juga norma kesopanan atau norma adat. Norma hukum adalah peraturan-peraturan hidup.³⁵ Selanjutnya norma hukum juga mempunyai arti suatu jenias peraturan yang memiliki atau mempunyai sebuah sifat yang memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi hukum yang tegas.³⁶

Norma hukum bertujuan mengendalikan, memaksa, mengikat, membentuk masyarakat, menegakkan keadilan di masyarakat, mencegah perbuatan menyimpang di masyarakat, mengontrol masyarakat dan dapat memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Norma hukum yang terkandung dalam tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) salah satunya adalah penanganan masyarakat dalam penyebaran berita bohong di media sosial. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berwenang berlaku secara paksa apabila terjadi pelanggaran dapat

³⁴Zuleha, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, H. 44.

³⁵Prof. Drs. C.S.T Kansil, *Op.Cit.*, H.51.

³⁶*Ibid*, H.55.

dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda.

Pada pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 45A ayat (1) menyatakan setiap orang yang berarti semua orang yang berada di wilayah hukum Indonesia harus tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku kali ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bertujuan untuk membuat masyarakat mempunyai pedoman atau aturan hidup terutama di bidang Transaksi Elektronik, memberikan aturan hidup pada masyarakat serta demi menjaga kestabilan dalam kehidupan masyarakat, menciptakan suasana yang tertib pada masyarakat terutama saat bermain sosial media, memberikan wujud batasan yang jelas mana yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Sanksi berupa hukuman penjara dan denda merupakan cara memberikan efek jera dan mengedukasi kepada masyarakat yang bersalah maupun masyarakat yang lain, menegakkan tatanan sosial yang baik dan jelas, mewujudkan masyarakat yang paham hukum dan aturan, menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak sembrono.

PENUTUP

Cara untuk mengetahui penyebaran berita bohong yaitu dengan melihat keaslian berita yang dilihat oleh si pembaca berita dengan cara melihat situs, akun media sosial atau seseorang yang membagikan atau menyebarkan berita, mencari berita lain yang mempunyai topik dengan unsur yang sama, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tidak menimbulkan kesesatan dan kerugian konsumen pengguna transaksi elektronik, maka bila pembaca berita mengalami kesesatan dan kerugian konsumen setelah atau akibat membaca sebuah berita maka berita tersebut tergolong dan termasuk berita bohong.

Mengenai praktek peradilan dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 177/Pid.Sus/2019/Pengadilan Negeri Pontianak

belum memenuhi unsur keadilan karena tidak diberikannya sebuah somasi terlebih dahulu terhadap tergugat, dimana tergugat langsung diproses secara hukum.

Kepada anggota legislatif diharapkan dapat membuat produk hukum yaitu undang-undang dengan baik dengan memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat akibat kemajuan zaman. Kemudian menjabarkan sejelas mungkin isi dalam pasal demi pasal dalam undang-undang sehingga tidak membuat kebingungan dalam pelaksanaan penerapan hukum di Indonesia.

Kepada penegak hukum agar kiranya memperhatikan hak-hak serta keadilan seorang tergugat dan tidak pilih kasih terhadap tergugat satu dengan tergugat lainnya dengan arti tidak memandang siapa, darimana, berpangkat atau tidak seorang tergugat tersebut. Sehingga menciptakan kepuasan dan kepercayaan tersendiri terhadap aparat penegak hukum bagi masyarakat di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai kebanggaan atas terselesainya penulisan ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen fakultas hukum Universitas Maarif Hasyim Latif dan kepada para mahasiswa fakultas hukum yang memberikan kontribusi masukan pemikiran dan memfasilitasi hingga karya ini dapat di terbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2005). Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3 Pidana, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP. *Jakarta: ELSAM*.
- Atmaja, M. N. dan M. W. (2017). Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1-61.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, Tindak pidana pemalsuan, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Chumairoh, H. (2020). Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19. *Vox Populi*, 3(1), 22.
- Dwiyatmi, Sri Harini,. Pengantar Hukum Indonesia. 2006. Bogor: Ghalia Indonesia
- Graifhan Ramadhani, "Modul Pengenalan Internet" dalam <http://dhani.shingcat.com>, hlm. 2
- Hutomo S.H, Dimas., "Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax", <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i/>>, 2019, (02 Februari)
- Ikhwan, M., "Pelembagaan Hukum *Jinayat* Di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana

- Indonesia”, *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, Islam Univeralia, No.2, Vol.1, 2019.
- Kansil, Prof. Drs. C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kansil, C. S. T., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kartini, “Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam”, Vol.8, No.1, Januari 2015
- Kotler, Philip, Principles Of Marketing, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Nashihuddin, W. (2017). Pustakawan, Penangkal Informasi Hoax di Masyarakat
- Nurmawati, Made, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Madiong, Baso, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, Sah Media, Makassar, 2014
- Manan, Bagir, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Jakarta, 1997
- Manullang, E. Fernando M., Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis, 2019.
- Pengadilan Negeri Pontianak, “Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PN.PTK”, Hal. 33.
- Purwaka, Tommy Hendra, Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional”, Jurnal MMH, FH Universitas Diponegoro Semarang, Vol.40, No.2:118.
- Purwati, Ani, Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Remmelink, J., Pengantar Hukum Pidana Material 1, Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2014.
- Simarmata, Salvatore, Media Baru, Ruang Publik Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia, *Interact*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Situmeang, Ilona Vicenovie Oisina, Media Konvensional dan Media Online, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Sugono, Dendy, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Waridah, Ernawati, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Bmedia, 2017.
- Warjiyati, S., Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Zuleha, Dasar - Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik